BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Telepon: (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 3 Juli 2026

Nomor	:	221/T/S-HP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/07/2026
Lampiran	:	Dua Buku
Perihal	:	Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025

Yth. Bupati Tulungagung

Di

Tulungagung

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**

 Wajar Dengan Pengecualian

2. **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

 BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan laporan keuangan, antara lain:

 a. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada 12 Perangkat Daerah Tidak Memadai yang mengakibatkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca kurang saji sebesar Rp1,35 miliar, saldo Utang Belanja pada Neraca kurang saji sebesar Rp405,46 juta, dan saldo Belanja Barang dan Jasa pada LRA lebih saji sebesar Rp945,38 juta; dan

14 867

b. Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis atas Enam Paket Pekerjaan Konstruksi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia sebesar Rp921,79 juta.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tulungagung, antara lain agar memerintahkan:

a. Sekretaris Daerah untuk memproses Tuntutan Perbendaharaan dan/atau Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) atas kekurangan kas pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,35 miliar sesuai ketentuan yang berlaku;
b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menginstruksikan PPK pekerjaan terkait supaya memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp921,79 juta sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 100.A/T/LHP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/07/2026 dan Nomor 100.B/T/LHP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/07/2026 masing-masing tanggal 3 Juli 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Tulungagung, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BPK Perwakilan

Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA
NIP 197502161997031002

Tembusan:
1. Anggota V BPK
2. Direktur Jenderal PKN V BPK
3. Inspektur Jenderal BPK
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK
5. Inspektur Kabupaten Tulungagung.